

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/022/19/44/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



JONO, BBA.

NIP. 500.037.830.

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 1 Agustus 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O

NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Sekolah Dasar Negeri Banglarangan I,
Dinas P dan K Ranting Ampelgading,
Kabupaten Pemalang
Di P E M A L A N G.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Jendral Sudirman Timur Nomor 64 Telp/Fax (0284) 323541 - PEMALANG - 52361

Website : www.osspemalang.info - email : kppt@osspemalang.info

1794

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 503.4 / 3141 / KPPT**

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG,

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Sdr. SUMARDI, S. Pd. SD (An. SD Negeri 01 Banglarangan) alamat : RT.09, RW.02 Desa Cibiyuk, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang tanggal : 15 Desember 2009 perihal Permohonan Izin Bangun - Bangunan.
2. Surat pemeriksaan Unit Pengelola Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Wilayah V tanggal 15 Desember 2009.
- Menimbang** : a. bahwa rencana pembangunan termaksud dengan segala persyaratan telah memenuhi ketentuan
b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2006 tentang Retribusi IMB
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG
TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**
- PERTAMA** : Memberikan "IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN " Kepada :
- Nama dan Pekerjaan : SUMARDI, S. Pd. SD (An. SD Negeri 01 Banglarangan), PNS / Kepala Sekolah
 - Alamat : RT.09, RW.02 Desa Cibiyuk, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang
 - Untuk Keperluan : Memperbaiki Bangunan Ruang Kelas SD Negeri 01 Banglarangan
 - Konstruksi Bangunan : Pondasi : Batu kali, Rangka Bangunan: Beton bertulang, Dinding: Batu bata, Rangka atap: Kayu kalimantan, Penutup atap : Genteng, Lantai : Keramik
 - Luas Bangunan : 98 m²
 - Letak Bangunan : Desa Banglarangan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang
 - Diatas Tanah Milik : Desa Banglarangan Persil Nomor : 25 D. I, Luas : 1.672 m².
- KEDUA** : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan dilarang memperluas atau merubah bangunan sebelum mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan tersendiri atas perubahan tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 29 Desember 2009

**KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG**



M. H. HARUN, MM
Pambina Tk. I
NIP. 195001071986011001

Tembusan :

1. Kepala DPU Kabupaten Pemalang
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Pemalang
3. Camat Ampelgading
4. Kepala Unit Pengelola PU Kab. Pemalang Wilayah V
5. Arsip